



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.209, 2015

KEUANGAN. PNB. Tarif. Jenis. KPPU.  
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5738).

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2015

### TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi penerimaan dari:
  - a. denda administratif;
  - b. jasa penggandaan dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan;
  - c. penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara;
  - d. pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara;
  - e. jasa pembuatan surat kuasa insidentil; dan
  - f. jasa penelusuran dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan yang tidak tersimpan di arsip kantor pusat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar denda yang diputuskan berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

## LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN  
 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
 PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS  
 PERSAINGAN USAHA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
 YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1.	Jasa penggandaan dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan		
	a. Mahasiswa	Per lembar	Rp 300,00
	b. Umum	Per lembar	Rp 800,00
2.	Penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara	Per surat	Rp 100.000,00
3.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara	Per akta	Rp 50.000,00
4.	Jasa pembuatan surat kuasa insidentil	Per surat kuasa	Rp 100.000,00
5.	Jasa penelusuran dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan yang tidak tersimpan di arsip kantor pusat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	Per dokumen	Rp 30.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO